

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)**

Tedy Subrata; Ahmad Syahrul
tedy.subrata53@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Metode yang digunakan spesifikasi penelitian deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan dan pertimbangan unsur - unsur tindak pidana bagi penerapan dan pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, telah memenuhi unsur - unsur yang disesuaikan dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., unsur - unsurnya adalah setiap orang dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri, Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn. Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri kepada terdakwa ELDIAN DARISKA alias DIAN bin SUHARDIMAN, dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dikenakan pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, dan, hal - hal yang memberatkan dan meringankan itulah yang dijadikan bahan Penerapan dan Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan Pidana bagi terdakwa tersebut diatas.

Kata kunci : *Penerapan dan Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; ”*Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka*” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, oleh karena itu, Indonesia adalah Negara Hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika, di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang.¹

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat ber-Bangsa dan ber-Negara. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang - undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada presiden yang ada disetiap provinsi/kabupaten/kota.

Berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II serta Golongan III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beserta Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Golongan II dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban, kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika, pecandu narkotika yang tergolong dalam Penyalahguna Narkotika Golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban, hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.²

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut juga menetapkan perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana³, antara lain :

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika;
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III;
- e. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
- f. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;
- g. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata ber-acaranya.

Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, dimana Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan

² Iswanto, *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

satu bulan tanpa rehabilitasi medis karena terdakwa tidak memenuhi syarat - syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, (Studi Kasus Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN. Spn) Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan identifikasi dari penulis mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara kasus Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn. Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ?

Dalam penulisan teori ini penulis menggunakan tiga teori yaitu; *Grand Theory*, *Midle Theory*, *Apllied Theoryi*, sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Adapun yang menjadi *Grand Theory* atau Teori Besar yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Negara Hukum (*Teory Rechtsstat*) yang diterjemahkan sebagai negara hukum pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran ini tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

2. *Midle Theory*

Adapun yang menjadi *Middle Theory* atau Teori Menengah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Keadilan yang bisa diartikan adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, berdiri kokoh berdasarkan kebenaran. Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban, perlakuan tersebut tidak pilih kasih atau berat sebelah, melainkan diperlakukan sesuai dengan kaidah hak dan kewajiban sesuai dengan hak dan kewajiban, perlakuan tersebut tidak pilih kasih atau berat sebelah, melainkan diperlakukan sesuai dengan kaidah hak dan kewajiban.

3. *Apllied Theory*

Adapun yang menjadi *Applied Theory*, atau Teori Terapan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Pidanaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retribuvist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip - prinsip keadilan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma - norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴ Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analisis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian hukum normatif, maka dalam penelitiannya lebih ditekankan pada pencarian data sekunder sedangkan data yang lainnya dijadikan sebagai data penunjang.

⁴ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

⁵ *Ibid.*

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang – undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika, adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa : Pemakaian narkotika secara terus- menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya.

Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak

dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkoba tersebut karena, apabila tidak memakai narkoba, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkoba, kebergantungan fisik dan mental lambat - laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.

Perbuatan seorang pecandu narkoba merupakan suatu perbuatan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Dalam Hukum Pidana, terdapat unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana.

A. Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

- 1) Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strfbar felt*), adalah :
 - a) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteid*)
 - c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 2) Lamintang, yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *Aan Schuld Te Wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *Strrafbaar* (dapat dihukum).
- 3) Duet Cristhine – Cansil, memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

- 4) Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana :
 - a) Perbuatan (manusia)
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
 - c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
 - d) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :
 - e) Kelakuan dan akibat
 - f) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang
 - g) Dibagi menjadi : unsur subyektif atau pribadi

B. Unsur-Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia, melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan, dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang - undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

C. Unsur-Unsur Material

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam

dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

D. Unsur-Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak Pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

3. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dipengadilan, hakim mencari dan membuktikan hukum pidana materiil berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan kesulitan mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/Pn.Spn.

Unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- a. Unsur Barang Siapa

Dimaksud dengan unsur-unsur barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in person*), subyek tindak pidana disini diartikan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani rohani dapat berlak sebagai pelaku pidana.

Dikemukakan oleh Wiryo Prodjodikoro, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menamakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Manusia sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan, terdakwa adalah termasuk manusia juga sehingga tersangka yang sedang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan, dari hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa unsur barang siapa, yaitu pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmanai rohani dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur pertama ini telah terpenuhi

b. Unsur Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Yang disebut dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini.

Yang disebut penyalahguna menurut Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak disini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya tanpa ijin dari yang berwenang, dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Narkotika diatur dengan tujuan :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor penyalahgunaan narkotika.

Hanya menteri kesehatan yang berhak untuk menguasainya atau mengaturnya seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut ; “menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Fakta dilapangan mengatakan bahwa pelaku pelanggaran Pasal 127 Ayat 1 Huruf a, yang jelas – jelas menggunakan narkotika jenis sabu, masuk dalam katagori narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menurut Sudarto, pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian, yaitu :

a. Menurut Ajaran Melawan Hukum Formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

b. Sifat Melawan Hukum yang Materiil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang - undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan narkotika baik golongan I atau Golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn.

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan perkara pidana nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn diperoleh fakta bahwa yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.17.39, ternyata terbukti mbahwa narkotika yang diuji tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methampheamin termasuk Narkotika Gologan I nomor urut ke 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan surat urinalisis ber- Nomor : 441/093/II/RSU MHAT-2018, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan Positif mengandung Amphetamine (AMP), terdaftar dalam golongan I, dengan nomor urut 9 (sembilan) dari lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan ganja jenis narkotika golongan I yang bukan tanaman. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Putusan Perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, maka sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut ; “Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika bagidiri sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengaturnya dalam Pasal 127 Ayat (1), (2), (3) penerapan pidana hakim mengacu kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebabkan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri harus menjalani pidana. Sehubungan penyalahguna narkotika, dapat diterapkan ketentuan percobaan penyalahguna narkotika. Untuk dapat terjadinya kesamaan persepsi dalam Penerapan Pidana Penyalahguna narkotika Bagi Diri Sendiri, oleh Aparat Penegak Hukum perlu direkonstruksi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 132 Ayat (1) menjadi : Percobaan atau Permufakatan Jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal tersebut.

B. Saran

1. Munculnya undang-undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya hasil dari suatu kompromi politik, oleh karena rumusan undang-undang itu sendiri dapat dikatakan bukan merupakan kebenaran mutlak. Justru karena rumusannya tersebut bukan kebenaran mutlak, maka didalam, pastinya mengandung kekeliruan manusia dan lagi pula rumusan peraturan undang - undang tersebut tidak dapat menunjang maupun yang luas.
2. Hendaknya di dalam setiap menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika, hakim senantiasa harus berusaha memasukan ketiga unsur, yang meliputi Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtsicherheit*), dan

Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), didalam setiap putusannya, dan bukan sebaliknya hanya berusaha memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja, lalu mengabaikan unsur yang lainnya, sehingga nantinya putusan yang dihasilkannya tersebut berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari Keadilan (*Justicialbellen*) yakni putusan yang mengandung *Leal Justice*, *Moral Justice*, dan *Social Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bassar, M. Sudrajat. 1983. Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). Bandung: Armico.
- Farid, Zainal Abidin. 2002. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermawan S., Rachman. 1987. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja. Bandung: Eresco.
- Iswanto, *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009.
- Lamintang, P.A.F.. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leiden. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
-, 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara Poernomo, Bambang.
-, 1986. Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Azas - Azas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983. Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung:PT. Mandar Maju.
- Soedarto. 1981. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.

-, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan II)*. Bandung: Alumni
-, 1990. *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
-, 2001. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi, dan Rasionalisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto . 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas. Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika,
<http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 14 Januari 201

B. Peraturan Perundang - Undangan Indonesia

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
- Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204). Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

C. Sumber Yuridis

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.